



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Jendral Sudirman No. 3 Pangkalpinang Telp/ Fax. (0717) 436534  
Email : [bpad.babel@gmail.com](mailto:bpad.babel@gmail.com), Website : [dkpus.babelprov.go.id](http://dkpus.babelprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR: 188.4/ 12 /APBN-DKPUS/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.4/12/APBN-DKPUS/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
LOMBA PERPUSTAKAAN UMUM TERBAIK (DESA/KELURAHAN)  
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DARI DANA DEKONSENTRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan aturan perihal Panitia Kegiatan Lomba Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, maka perlu mengubah Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/12/APBN-DKPUS/2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/12/APBN-DKPUS/2021 tentang Pembentukan Panitia Lomba Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 76);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 5





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Panitia Lomba Perpustakaan Umum Terbaik (Desa/Kelurahan) Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dari Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Panitia Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan;
  - c. Ketua bertugas:
    1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
    2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
    3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran terkait dengan kegiatan.
  - d. Sekretaris bertugas melaksanakan administrasi kegiatan.
  - e. Anggota bertugas:
    1. membantu mempersiapkan administrasi, mengelola keuangan dan mendokumentasikan; dan
    2. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan Nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 057.01.3.300085/2021 pada Satuan Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Satuan Kerja 300085).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 Juni 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

  
RAKHMADI




Tembusan disampaikan Kepada Yth.:  
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BATUAN KERJA  
NOMOR : 188.4/ /APBN-DKPUB/2021  
TANGGAL : 21 JUNI 2021

**PANITIA**  
**LOMBA PERPUSTAKAAN UMUM TERBAIK (DESA/KELURAHAN)**  
**TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DARI DANA DEKONSENTRASI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PANITIA	NAMA	
		LAMA	BARU
1.	Pengarah	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
2.	Penanggung Jawab	Andayani, S.Pd	Andayani, S.Pd
3.	Ketua	Drs. Zulkifli	Drs. Zulkifli
4.	Sekretaris	Maria Ulfah, SS	Maria Ulfah, SS
5.	Anggota	Nursiwan Youredo Pramudya Handaka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)	Nursiwan Youredo Pramudya Handaka (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa)
6.	Anggota	Agustiansyah, M.Pd	Agustiansyah, M.Pd
7.	Anggota	Riri Budiarti, S.Psi	Riri Budiarti, S.Psi
8.	Anggota	M. Rio Afriansyah Akbar, S.ST	M. Rio Afriansyah Akbar, S.ST

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

  
RAKHMADI